



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PARIWISATA DIGITAL: DISRUPSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK PARIWISATA

Shanti Dwi Kartika

Analisis Legislatif Ahli Madya

shanti.kartika@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pariwisata digital memperlihatkan bagaimana teknologi digital membawa perubahan besar dalam industri pariwisata. Kemajuan teknologi memengaruhi keterbukaan pemikiran dan kebebasan berinteraksi, serta mengubah wajah pariwisata. Disrupsi teknologi yang merupakan suatu keniscayaan mengubah cara pandang dan interaksi manusia dalam berkegiatan wisata dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan pariwisata. Teknologi merupakan kekuatan pendorong baru untuk pertumbuhan ekonomi digital dan dapat mengubah sektor pariwisata.

Adanya disrupsi, pemanfaatan, dan inovasi teknologi memberikan dampak signifikan pada perkembangan pariwisata di suatu negara. Pemanfaatan teknologi bagi pariwisata dapat meningkatkan pengalaman wisata, pertumbuhan dan pengembangan pariwisata, kinerja kepariwisataan, dan keberhasilan pembangunan pariwisata. Penerapan teknologi dan inovasi digital pada pengembangan pariwisata ini juga dapat meningkatkan daya saing pariwisata. Untuk itu, diperlukan transformasi menuju pariwisata digital karena pariwisata digital merupakan bagian dari industri pariwisata yang mulai tumbuh dan akan terus berkembang. Unsur utama pariwisata digital yang perlu dipertimbangkan di antaranya adalah pemesanan *online*, tur virtual, informasi wisata, konektivitas, dan pelacakan lokasi wisata.

Disrupsi dan pemanfaatan teknologi bagi pariwisata tersebut menjadi perhatian beberapa negara dan organisasi internasional termasuk ASEAN. Pemanfaatan teknologi bagi pariwisata di negara kawasan Asia Tenggara telah dibahas dalam KTT ASEAN ke-37 yang menghasilkan *ASEAN Declaration on Digital Tourism* tertanggal 12 November 2021. Deklarasi ASEAN tersebut mempertimbangkan pentingnya teknologi digital untuk ketahanan dan keberlanjutan sektor pariwisata di ASEAN. Berdasarkan Deklarasi ASEAN, negara anggota ASEAN didorong untuk melakukan transformasi pariwisata secara digital serta mengembangkan kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya pariwisata dengan mengadopsi teknologi digital dan inovasi. Pemanfaatan teknologi ini ditegaskan kembali pada kesepakatan dari *ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023* yang telah berlangsung di Yogyakarta pada 3–5 Februari 2023, dengan tema *ASEAN Empower Talents, Embrace Technology, Recover Tourism*. Salah satu hasil ATF 2023 adalah mendorong transformasi dan adopsi pariwisata digital untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan inklusif.

Transformasi dan adopsi pariwisata digital tersebut sejalan dengan dengan Rencana Strategis Kemenparekraf/Barekraf 2020–2024, yang salah satunya berupa adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna. Kebijakan ini sudah terealisasi, antara lain, dengan pengembangan SDM tentang digitalisasi, digitalisasi dan penguatan infrastruktur IT, pemasaran berbasis teknologi, digitalisasi promosi pariwisata, dan transformasi digital oleh pengunjung dan penyedia layanan. Namun, kebijakan tersebut belum ditopang dengan kerangka regulasi yang kuat karena pelaksanaan digitalisasi pariwisata didasarkan pada hukum yang bersifat umum untuk pemanfaatan teknologi, sedangkan di UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata) belum ada pengaturannya.

Selain kondisi sosiologis tersebut, terdapat kebutuhan hukum untuk transformasi digital di sektor pariwisata karena dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat perlu mendapatkan respons dari pembentuk kebijakan. Hal ini mengingat belum ada regulasi yang menjadi landasan hukum bagi pariwisata digital yang sudah mulai dijalankan di Indonesia, termasuk UU Kepariwisata. UU Kepariwisata belum mengatur pemanfaatan teknologi digital bagi pariwisata. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap UU Kepariwisata untuk melengkapi hal-hal yang belum diatur, merespons dinamika masyarakat, dan memenuhi kebutuhan hukum. Perubahan atas UU Kepariwisata telah masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2023. Dengan demikian, RUU Perubahan UU Kepariwisata memiliki peran penting untuk mengatur dan memastikan pemanfaatan teknologi untuk pariwisata.

Atensi DPR

Transformasi pariwisata dengan pemanfaatan teknologi ke arah wisata digital berkaitan dengan fungsi legislasi dan pengawasan DPR RI oleh Komisi X, yaitu:

1. Fungsi legislasi dilakukan dengan melakukan penguatan digitalisasi sektor pariwisata dalam regulasi, dengan mengatur wisata digital sebagai materi muatan RUU Kepariwisata.
2. Fungsi pengawasan dilakukan terkait dengan: a) Implementasi kebijakan pemerintah mengenai transformasi digital untuk pariwisata; b) Strategi digital untuk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Indonesia; c) Komitmen pemerintah dan progres pelaksanaan dari *ASEAN Declaration on Digital Tourism* dan kesepakatan ATF 2023 untuk digitalisasi pariwisata; dan d) Koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara Kemenparekraf/Barekraf dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah dalam transformasi digital untuk pariwisata.

Sumber

dpr.go.id, 7 Februari 2023;
kemenparekraf.go.id, 5 Februari 2023;
Koran Sindo, 6 Februari 2023;
krjogja.com, 6 Februari 2023; dan
republika.co.id, 3 Februari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @puslitbkd_official

©PuslitBK2022